

## FREKUENSI RADIO – PITA LEBAR

2009

PERMENKOMINFO NO. 07/PER/M.KOMINFO/01/2009, LL KEMKOMINFO : 13 HLM

### PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

- ABSTRAK :
- Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio ditujukan untuk meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan optimal, mencegah terjadinya penggunaan yang saling mengganggu, serta memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan, penggunaan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel belum dilakukan secara optimal. Pengkalanalan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel masih beragam. Penggunaan bersama pita frekuensi radio 3.4 - 3.7 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel dan penerimaan stasiun bumi sistem satelit extended C-Band menimbulkan interferensi dalam implementasinya. ketentuan *Radio Regulation 2008* dari *International Telecommunication Union* telah menetapkan bahwa penggunaan pita frekuensi 2.3 - 2.4 GHz adalah untuk keperluan *International Mobile Telecommunication (IMT)*.
  - Dasar hukum peraturan menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No 28 Tahun 2005; PERPRES No 9 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PERPRES No. 20 Tahun 2008; PERPRES No 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 21 Tahun 2008; KEPMENHUB No. KM5 Tahun 2001; PERMENKOMINFO No. 03/P/M.KOMINFO/5/2005; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2005; PERMENKOMINFO No. 19/PER.KOMINFO/10/2005; PERMENKOMINFO No. 25/P/M.KOMINFO/7/2008;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang zona layanan pita lebar nirkabel, penetapan blok frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) kepada pengguna frekuensi radio *wireless broadband* eksisting, pemberian izin pita frekuensi radio bagi penyelenggara telekomunikasi untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), pengaturan penggunaan frekuensi radio untuk keperluan pita lebar (*wireless broadband*), biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), penggunaan alat/perangkat telekomunikasi dalam layanan tersebut, pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya frekuensi radio.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2009.

Lamp. : 418 hlm

Pengguna frekuensi radio eksisting bukan untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) tetap dapat menggunakan kanal frekuensi radio dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. Pengguna frekuensi radio eksisting pada pita frekuensi radio 5.8 Ghz tetap dapat menggunakan frekuensi radio 5.8 Ghz dengan ketentuan paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.